



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **"PEMOHON"**;

Melawan

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor: 89/Pdt.G/2014/PA.Sim., tanggal 25 Februari 2014, telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 338/123/VIII/1987, tanggal 29 Agustus 1987;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kota Pematangsiantar selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan Kota Pematangsiantar selama 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama selama 14 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I , Perempuan, umur 25 tahun;
 - b. Anak II , Laki-laki, umur 24 tahun;
 - c. Anak III, Laki-laki, umur 19 tahun;
 - d. Anak IV, Laki-laki, umur 14 tahun;
 - e. Anak V, Laki-laki, umur 12 tahun;Anak pertama Pemohon dan Termohon saat ini sudah menikah, anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini merantau ke Medan, dan anak ketiga, keempat, dan kelima Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak puas melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon;
 - c. Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada tetangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c di atas;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih satu tempat tinggal;
7. Bahwa tetangga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon pernah hadir pada sidang tanggal 12 Maret dan 02 April 2014 selanjutnya tidak pernah hadir lagi;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 16 April 2014 dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian serta rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa atas maksud Pemohon tersebut Majelis tidak dapat mendengar tanggapan karena Termohon hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Register Nomor: 89/Pdt.G/2014/ PA.Sim. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir, oleh kami HJ. DEVI OKTARI, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis RISMAN HASAN, S.HI, MH dan T. SWANDI, S.H.I, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag selaku panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. DEVI OKTARI S.H.I.

Hakim Anggota

RISMAN HASAN, S.H.I, MH

T,SWANDI, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)